



**FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN
SEBAGAI SARANA PENDUKUNG INDUSTRI PERIKANAN DI
JAKARTA UTARA**

Nurmaya Puspitasari*, Amiek Soemarmi, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nurmayapspt@gmail.com

ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan pelabuhan perikanan terbesar yang berada di Jakarta. Pelabuhan ini memiliki peranan penting terutama dalam industri perikanan, karena pelabuhan ini merupakan salah satu sarana pendukung yang menyediakan fasilitas-fasilitas terlengkap untuk mendukung kegiatan usaha disektor perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan dapat diklasifikasikan menjadi: Pelabuhan perikanan tipe A (samudera), Pelabuhan perikanan tipe B (nusantara), Pelabuhan Perikanan tipe C (pantai), Pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan).

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi serta fungsi dan apakah pelabuhan tersebut di atas sudah memenuhi kriteria sebagai sarana pendukung sesuai dengan peraturan per-Undang-Undang yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan berupa wawancara dan keterangan informasi dari responden.

Pelabuhan ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan wewenang kepada Pelabuhan Perikanan untuk mengelola, memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada pelaku kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan. Pelaksanaan dua fungsi ini mengalami hambatan atau kendala yang berasal dari para pelaku usaha perikanan seperti kurang sadar hukum akan pentingnya surat kelengkapan berlayar maupun kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas perikanan di pelabuhan ini serta hambatan-hambatan lain yang berasal dari pelabuhan sendiri maupun dari luar lingkungan pelabuhan. Keberhasilan kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) dari praproduksi sampai pemasaran hasil industri usaha perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil penangkapan ikan, peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan mutu industri usaha perikanan.

Kata kunci: Pelabuhan Perikanan, Industri Usaha Perikanan

ABSTRACT

Ocean Fishery Port Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) is the largest fishing port in Jakarta. This port has an important role, especially in the fishing industry, because this port is one of the supporting facilities that provide complete facilities to support the business activities of the fisheries sector. Law No. 45 of 2009 on the Amendment of Act No. 31 of 2004 on Fisheries

explained that the fishing port is a place that consists of land and surrounding waters with certain limits as the activities of government and business system used fishing as a lean ship, docked, and / or unloading of fish that is equipped with the safety of shipping and fisheries support activities. Fishing ports can be classified into: the fishing port type A (ocean), the fishing port type B (archipelago), Fishery Port Type C (beach), the fishing port of type D (fish hauling).

Writing this law using empirical juridical method that aims to find obstacles or barriers that occur and function and whether the port at the top meets the criteria as a means of support in accordance with the regulations per-Law invitations berlaku. Dalam this research use descriptive research specifications analitis yang aims to paint a picture of something in certain areas and at certain times associated with theories of existing laws or regulations relating to the object of primary diteliti. Data obtained through field research conducted in the form of interviews and testimony of respondent information ,

This port has two functions, namely the functions of government and enterprise functions to support the business activities of the fishery. Law No. 45 of 2009 on the Amendment of Act No. 31 of 2004 on Fisheries authorized the fishing port to manage, facilitate and provide services to perpetrators of fishing activities in the fishing port. Implementation of these two functions have problems or constraints derived from the fisheries business as less litigious importance sail letter completeness or less optimal utilization of the fishery facilities at these ports as well as other obstacles coming from the port itself or from outside environment pelabuhan. Keberhasilan fishing activities in the fishing port Ocean Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) from pre-production to marketing of industrial fisheries could be achieved inter alia by improving the facilities needed by the fishing ports, increase the yield of fishing, improving the quality of the catch, fish processing, and other -Other industry to improve the quality of fishing effort.

Keywords: Fishing Port, Industrial Fishery

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan kepulauan terbesar serta terbanyak di dunia, dan posisi Indonesia yang berada di antara dua Samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Hindia, secara otomatis Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Dengan adanya kekayaan dan sumber daya alam wilayah laut terutama perikanan dan laut pesisir yang banyak dan bervariasi tersebut, sementara pembangunan di daratan sudah tidak memadai lagi untuk dimanfaatkan dan dikelola karena sumber dayanya yang semakin menipis, diharapkan laut dapat dijadikan sebagai

primadona pembangunan dalam jangka panjang sehingga diperlukan pula campur tangan dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.¹

Kebijakan pemerintah ini adalah suatu hal yang wajar, mengingat potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.058 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas 5,8 juta laut atau sebesar 70% dari luas total Indonesia, sedangkan potensial lestari sumberdaya perikanan adalah

¹ H. Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 8.

sebesar 6.167.940 ton per tahun.²

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut sangat memiliki potensi usaha industri yang sangat luas dan beragam, dengan adanya wilayah laut di Indonesia yang luas sangat menguntungkan bagi sebagian rakyat Indonesia untuk mencari nafkah. Salah satunya digunakan dalam bidang perikanan. Dalam menjalankan usaha industri perikanan sangat diperlukan adanya berbagai sarana untuk membantu jalannya usaha tersebut, baik sarana utama maupun sarana pendukung. Antara sarana utama dengan sarana pendukung sangat berkaitan satu sama lain. Fungsi dari sarana pendukung itu sendiri adalah sebagai pelengkap dari sarana utama untuk membantu kelancaran jalannya sebuah usaha industri perikanan. Seperti halnya mengenai fasilitas dan kriteria yang mendukung, fasilitas-fasilitas dan kriteria-kriteria yang saling berkaitan sangat berperan penting dalam dunia usaha khususnya dalam hal ini adalah di bidang industri perikanan.

Dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa pengertian pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan pembinaan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
2. Klasifikasi pelabuhan perikanan;
3. Pengelolaan pelabuhan perikanan;
4. Persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
5. Wilayah kerja dan pengoperasian

² Fronthea Swastawati, Ima Wijayanti, Ulfah Amalia, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Ikan* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro), halaman 19.

pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan

6. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah.

Dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan, peran serta dan dukungan pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) sangat diperlukan, di antaranya dalam hal :

1. Studi dan detail desain/*review*;
2. Penyiapan lahan;
3. Peraturan daerah tentang RUTR pengembangan pelabuhan perikanan;
4. Dukungan prasarana wilayah (jalan akses, air bersih, dan lain-lain);
5. Sharing pendanaan pembangunan;
6. Pengalokasian dana operasional dan pemeliharaan;
7. Perizinan usaha yang kondusif;
8. Harmonisasi hubungan kerja di lingkungan pelabuhan perikanan; dan
9. Dukungan lintas sektoral lainnya.

Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakannya Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:³

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan;
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan

³H. Supriadi, Alimuddin, *Op. Cit*, halaman 22-23.

Perikanan Nomor:
PER.16/MEN/2006 tentang
Pelabuhan Perikanan,
Pelabuhan Perikanan dibagi
menjadi 4 kategori utama,
yaitu:

**1. Pelabuhan
Perikanan Samudera
(pelabuhan
perikanan kelas A
atau kelas I)**

Pelabuhan perikanan samudera mempunyai tugas melaksanakan tata operasional dan pengelolaan sarana pelabuhan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pelabuhan perikanan samudera mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan tugas tata operasional;
- 2) Melakukan penataan pemanfaatan, perencanaan dan rehabilitasi pembangunan serta pengembangan daerah pelabuhan;
- 3) Melakukan pengelolaan sarana pelabuhan dan pelayanan keperluan nelayan yang tidak ditangani oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera; dan

4) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pelabuhan.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (pelabuhan perikanan kelas B atau kelas II)

Pelabuhan perikanan nusantara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan tata operasional, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pelabuhan perikanan nusantara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, penataan dan pemanfaatan, pembangunan serta pengembangan pelabuhan;
- 2) Penataan operasional pelabuhan, koordinasi instansi terkait, keamanan dan ketertiban;
- 3) Pelayanan kapal perikanan, masyarakat dan industri perikanan

- di lingkungan pelabuhan;
- 4) Pemeliharaan dan perawatan sarana pelabuhan; dan
 - 5) Pengelolaan unsur tata usaha pelabuhan.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (pelabuhan perikanan kelas C atau kelas III)

Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal – kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai serta mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
- 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m,

- dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m; dan
- 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (pelabuhan perikanan kelas D)

Pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan yang berskala lebih kecil dari Pelabuhan Perikanan Pantai ditinjau dari segi kapasitas penanganan jumlah produksi ikan, maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan di perairan pedalaman dan

- perairan kepulauan;
- 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
 - 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m; dan
 - 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Salah satu sarana pendukung yang disediakan dalam bidang perikanan ini adalah adanya pelabuhan perikanan yang terletak di Jakarta Utara yaitu Pelabuhan Samudera Nizam Zachman. Dalam hal industri usaha, pelabuhan samudera perikanan mempunyai arti dan fungsi tersendiri yang tentu berbeda dengan pelabuhan lainnya seperti pelabuhan nusantara, pelabuhan pantai, dan pelabuhan pangkalan pendaratan ikan. Salah satu penunjang besar dalam Pelabuhan Nizam Zachman merupakan Pelabuhan terbesar yang disebut sebagai Pelabuhan Samudera Perikanan dengan berbagai macam fasilitas yang dimiliki sehingga sangat mendukung

adanya aktifitas ekspor-impor yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN SEBAGAI SARANA PENDUKUNG INDUSTRI PERIKANAN DI JAKARTA UTARA”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagai sarana pendukung industri perikanan?
2. Apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagai sarana pendukung industri perikanan?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum diperlukan diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka.⁴

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵ Analitis, maksudnya

dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.⁶

Dilihat dari sumbernya yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip) dan juga

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 42.

⁵Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 35.

⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*,halaman 51.

dilakukan dengan wawancara kepada pihak dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan dari Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan bidang Biro Hukum dan Organisasi.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data Primer.

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan berupa wawancara dan keterangan informasi dari responden. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan disusun terbatas pada aspek-aspek dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini respondennya adalah pihak-pihak yang terkait dalam peranan Fungsi

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan di Jakarta Utara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung

⁷J. Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), halaman 103.

dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi). Deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang diperoleh, dipilih, disusun untuk mendapatkan data yang diperlukan dan selanjutnya diuraikan dalam suatu karya ilmiah yang deskripsi.⁸

Metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam sebuah industri pekerjaan yang sangat penting untuk dimiliki yaitu perlu adanya fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana untuk membantu melancarkan program kerja serta sebagai suatu hal yang dapat dinilai oleh pihak internal maupun

eksternal guna untuk memajukan dan mewujudkan visi dan misi dari sebuah instansi perusahaan tersebut. Salah satunya yang dapat digunakan sebagai contoh adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut.⁹

- FASILITAS POKOK

1. Dermaga;
2. Jalan kawasan;
3. Turap;
4. Breakwater;
5. Kolam pelabuhan;
6. Lahan kawasan;
7. Drainase; dan
8. Jetty

- FASILITAS FUNGSIONAL

1. Pusat pemasaran ikan;
2. Rambu navigasi;
3. Menara pengawas;
4. Instalasi air laut;
5. Tempat pemasaran ikan;
6. Unit pengolah limbah;
7. Suplai air bersih;
8. Tempat pembongkaran tuna;
9. Cold storage;
10. Pabrik es;

⁹Trusti Hapsari, Wawancara, Kepala Subbagian Umum, Tanggal 27-28 Agustus 2015.

⁸ *Ibid*, halaman 105.

11. Galangan kapal;
12. Stasiun pengisian bahan bakar;
13. Perbengkelan;
14. Reservoir;
15. Genset;
16. Instalasi air bersih; dan
17. Tempat penampungan sampah

• **FASILITAS PENUNJANG**

1. Kantor UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
 2. Kantor pelayanan terpadu;
 3. Kantor polsek;
 4. Kantor agen kapal;
 5. Kantor pemadam kebakaran;
 6. Gedung penunjang kegiatan nelayan;
 7. Masjid;
 8. Pos kmla;
 9. Balai pertemuan nelayan;
 10. Toilet/MCK;
 11. Mess karyawan; dan
 12. Pintu gerbang masuk dan keluar pelabuhan (Pos masuk/Pos keluar).
- 2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.**
- Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

ini dapat dilihat bagaimana pesatnya perkembangan dan tingginya aktifitas yang dijalani sehingga memang menunjukkan bahwa pelabuhan ini adalah pelabuhan yang maju dengan segala macam kegiatan yang dilakukan dan merupakan pelabuhan terbesar dengan tingkat ekspor impor yang tinggi. Namun, berjalan seiringan dengan majunya pelabuhan ini ternyata ada berbagai hambatan yang terjadi dan dari pihak pelabuhan nya harus memikirkan bagaimana agar hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi. Berikut hambatan-hambatan yang umum terjadi pada PPSNZJ dan kemungkinan juga terjadi pada pelabuhan lainnya:¹⁰

1. Kegiatan ekspor pernah jarang terjadi, sehingga kadang pelabuhan hanya melakukan pengeluaran saja dalam hal dana distribusinya;
2. Dana yang setiap hari masuk rata-rata diterima oleh pihak PERUM nya bukan ke pelabuhannya, sebaliknya pelabuhan yang banyak melakukan pengeluaran. Dana yang masuk ke PERUM diantaranya: tarif jalan, tarif pas masuk orang-

¹⁰Trusti Hapsari, Wawancara, Kepala Subbagian Umum, Tanggal 27-28 Agustus 2015.

orang atau kendaraan-kendaraan yang menuju ke pelabuhan, dan tarif lain-lain diluar kegiatan ekspor impor pelabuhan;

3. Akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) masih sangat perlu diperbaiki agar memudahkan para pengunjung yang hendak menuju PPSNZJ dan mengurangi tingkat kemacetan agar semua dapat berjalan kondusif;
4. Banyaknya masyarakat yang tidak bersabar dalam berkendara dan cenderung melanggar lalu lintas dapat mengganggu proses perbaikan jalan menuju Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) mengingat memang sangat aktif dan padat nya akses transportasi di kawasan PPSNZJ tersebut;
5. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan profil Pelabuhan Perikanan Samudera

Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ);

6. Pengunjung Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) masih sering kebingungan ketika akan mencari lokasi atau tempat yang hendak mereka kunjungi dan jalan keluar apabila mereka akan keluar dari kawasan PPSNZJ tersebut;
7. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal kapal diantaranya:¹¹
Hambatan secara umum:
 - Kapal asing tidak boleh menangkap ikan di Republik Indonesia sehingga aktifitas industri perikanan dihentikan sementara;
 - Ukuran kapal tidak sesuai dengan peraturannya;
 - Adanya kejadian kapal perikanan yang datang dengan menggunakan “double flagging”

¹¹ Marianus Tefi, Wendy Hendriawan, Wawancara, Pelaksana Perundang-Undangan Teknis Biro Hukum dan Organisasi, Tanggal 27 Agustus 2015.

- (bendera ganda) sehingga kapal tersebut terdaftar pada dua negara dan dapat melakukan penangkapan ikan secara leluasa dan dengan cara yang tidak benar;
- Belum ada izin dari kapal yang berukuran <5 GT padahal dari para nelayan selalu mendesak untuk ada perizinan; dan
 - Pengambilan wilayah penangkapan ikan yang bukan haknya.
8. Beberapa peraturan dan Undang-Undang ada yang belum direalisasikan sehingga kadang membuat pihak pelabuhan agak kesusahan untuk bertindak karena takut menyalahi aturan termasuk adanya anggapan bahwa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai “*water windows*” (Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebagai percontohan/jendela pelabuhan perikanan se- Indonesia untuk dunia Internasional);
9. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta masih perlu mengadakan rencana-rencana pengembangan pembangunan untuk kemajuan pelabuhan tersebut, seperti: pembuatan mangrove, taman pelabuhan, dan rencana pembangunan lainnya; dan
10. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta juga masih perlu memerhatikan produksi ikan baik ekspor maupun impor nya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.¹²

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan di Jakarta Utara”

¹² Marianus Tefi, Wendy Hendriawan, Wawancara, Pelaksana Perundang-Undangan Teknis Biro Hukum dan Organisasi, Tanggal 27 Agustus 2015.

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya hal-hal yang harus diteliti dan dibenahi dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) tersebut agar industri perikanan dapat semakin maju dan lebih berkembang pesat;
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) telah berupaya secara maksimal untuk memberikan tindakan yang diperlukan guna tercapainya keseimbangan dan kelancaran di bidang industri usaha perikanan;
3. Pelaksanaan fungsi dan sebagai sarana pendukung industri perikanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun masih adanya kekurangan;
4. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) merupakan Pelabuhan Perikanan terbesar di Jakarta dengan hasil ekspor impor yang tinggi;
5. Fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana yang terdapat pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) sudah cukup memenuhi kriteria sebagai pendukung adanya industri perikanan;

2. Saran

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) hendaknya melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebagai jembatan antara pemerintah dan para penggiat usaha perikanan untuk saling bahu-membahu, saling bekerja sama, dan saling mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat serta meningkatkan mutu usaha perikanan agar berkembang semakin pesat;
3. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti, mengenal, dan mengetahui keberadaan maupun profil dari PPSNZJ;
4. Pemerintah dengan pihak dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) secara bersama-sama dapat segera melakukan penelitian ulang dan renovasi terhadap fasilitas-fasilitas dan sistem kerja pelabuhan yang dirasa sudah tidak layak digunakan dan harus dibenahi demi kemajuan PPSNZJ;

5. Sebagai pelabuhan yang besar dan mempunyai tingkat kerja yang tinggi terutama dalam bidang usaha perikanan nya, harusnya pelabuhan ini dapat lebih menghasilkan hasil ekspor impor yang lebih pesat, maka dari itu perlu adanya peningkatan untuk memaksimalkan fasilitas dan sarana prasarana agar fungsi Pelabuhan Perikanan dapat berjalan lancar sehingga dapat mendukung kegiatan usaha perikanan yang maksimal;
6. Akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) masih sangat perlu diadakan perbaikan agar memudahkan para pengunjung yang hendak menuju PPSNZJ dan mengurangi tingkat kemacetan agar semua dapat berjalan kondusif;
7. Perlu adanya sanksi yang tegas dan lebih mengikat bagi pelanggar peraturan-peraturan seperti kurang lengkapnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB), peraturan mengenai kapal-kapal yang layak berlayar dan berlabuh, serta sanksi untuk para pegawai dan nelayan yang bekerja di pelabuhan ini agar lebih memahami dan menaati peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan;
8. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) diharapkan dapat lebih aktif untuk mengikat para investor maupun pengusaha dibidang perikanan agar terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat sekitar;
9. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) perlu mengadakan kerjasama lebih giat lagi dengan para investor dan pengusaha dibidang perikanan agar pelabuhan dapat memperoleh pemasukan dana dan keuntungan yang lebih besar;
10. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) masih perlu mengadakan rencana-rencana pengembangan pembangunan untuk kemajuan pelabuhan tersebut, seperti: pembuatan mangrove, taman pelabuhan, dan rencana pembangunan lainnya;
11. Tingkat keamanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) hendaknya perlu lebih ditingkatkan lagi meskipun sudah cukup baik untuk melindungi keamanan di setiap tempat di pelabuhan ini

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alimuddin Supriadi, *Hukum Perikanan di Indonesia*,



- Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- J. Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Kramadibrata Soedjono, *Perencanaan Pelabuhan*, Bandung: Geneca Exact, 2010.
- Lawalata Carel Herman A, *Pelabuhan dan Niaga Pelayaran (Port Operation)*, Jakarta: Aksara Baru, 2010.
- Saad Sudiman, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Lembaga Sentara Pemberdayaan Masyarakat, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemarmi Amiek, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, Semarang: Hukum UNDIP, 2009.
- Soemitro Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Swastawati Fronthea, Wijayanti Ima, Amalia Ulfah, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Ikan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Responden**
- Rahmadi Sunoko, *Wawancara*, Chief Administrative Affairs, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 27 Agustus 2015).
- Marianus Tefi, *Wawancara*, Pelaksana Perundang-Undangan Teknis Biro Hukum dan Organisasi, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 27 Agustus 2015).
- Wendy Hendriawan, *Wawancara*, Pelaksana Perundang-Undangan Teknis Biro Hukum dan Organisasi, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 27 Agustus 2015).
- Trusti Hapsari, *Wawancara*, Kepala Subbagian Umum, (Jakarta: Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, tanggal 27-28 Agustus 2015).
- Perundang-undangan**
- Undang-Undang Lembaran Negara Nomor 378 Tahun 1924 tentang Pelabuhan yang diusahakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM).



Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2001 tentang
Kepelabuhan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor
69 Tahun 2001 tentang
Pelabuhan dan Fungsi serta
Penyelenggaraannya.

Internet

www.kkp.go.id